

P U T U S A N

Nomor: 022/Pdt.G/2008/PA.Wno.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRROHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

Pengadilan Agama Wonosari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kabupaten Gunungkidul, sebagai "Penggugat", -----

L A W A N

Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Gunungkidul, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, dan alat-alat bukti di persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 07 Januari 2008 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari Nomor: 0022/Pdt.G/2008/PA.Wno mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Pada tanggal 07 Maret 1995, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunungkidul (Kutipan Akta Nikah Nomor : - tanggal 09 Maret 1995).Sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak;-----
2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat sampai bulan April 2007, kemudian setelah itu Tergugat tidak pernah pulang ke tempat kediaman bersama, akan tetapi menetap di rumah isteri mudanya sampai sekarang. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama anak, lahir 11 Pebruari 1996, sekarang dalam asuhan Penggugat;-----
3. Kurang lebih sejak bulan April tahun 2007 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, karena diantara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir

dan batin kepada Penggugat karena Tergugat lebih mencintai isteri mudanya sehingga Tergugat mengingkari pernyataannya berlaku adil sehingga ia sama sekali tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama dan untuk memenuhinya terpaksa Penggugat bekerja sendiri dan juga masih ditanggung sepenuhnya oleh orangtua Penggugat;-----

4. Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan April tahun 2007, yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah Isteri mudanya hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;-----

5. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Wonosari segera memeriksa dan mengadili perkara ini yang selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat; -----
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat; -----
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat; -----

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan lain yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dan menasehati, agar rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tertanggal 07 Januari 2008, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan tambahan gugatan sebagai berikut:-----

- Bahwa selain Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat, Penggugat juga menuntut pembayaran nafkah terhutang selama pisah rumah, yaitu sejak bulan April 2007 hingga sekarang, Tergugat tidak memberi nafkah, sedangkan Penggugat telah mengeluarkan banyak uang buat biaya sekolah anak yang bernama anak, umur 11 tahun seluruhnya berjumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan menuntut nafkah anak hingga dewasa atau mampu mandiri setiap bulannya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dan mengakui, bahwa sejak bulan April 2007 telah terjadi pertengkaran dengan Penggugat dan sejak itu tinggal dengan isteri keduanya dan tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, pernah memberi

nafkah buat anak sekali saja sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tambahan tersebut, pihak Tergugat menyanggupi memenuhi nafkah terhutang selama pisah rumah seluruhnya sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), sedang untuk nafkah anak yang bernama anak, umur 11 tahun, Tergugat sanggup memberi sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;-----

Menimbang, bahwa atas kesanggupan pihak Tergugat tersebut diatas, Penggugat menyatakan kerelaannya diberi sebanyak itu;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa : -----

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang aslinya dikeluarkan oleh Camat Patuk, Kabupaten Gunungkidul, Nomor:- tanggal 04/03/2005 (Bukti P.1);-----
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunungkidul Nomor : - Tanggal 09/03/1995 (Bukti P.2);-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat tersebut, pihak Tergugat membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, kedua belah pihak telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :-----

1. **Saksi 1**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Kabupaten Gunungkidul; -----

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

a. Bahwa saksi sudah kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik kandung Penggugat;-----

b. Bahwa benar Penggugat telah dinikah oleh Tergugat sekitar 10 tahun yang lalu dan dari perkawinannya kini sudah dikaruniai 1 orang anak;-----

c. Bahwa setelah nikah Penggugat dan Tergugat tinggal serumah di tempat kediaman Penggugat di Patuk, namun sejak tahun 2007, telah pisah rumah, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;-----

d. Bahwa yang menjadi penyebab mereka pisah rumah adalah karena sebelumnya mereka cek-cok mulut, lantaran Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, lantaran Tergugat lebih mencintai isteri mudanya dari pada Penggugat;-----

e. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil dan karenanya kini saksi juga tidak sanggup lagi merukunkan mereka;-----

2. **Saksi 2**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Gunungkidul ;-----

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan

keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:-----

a.Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah saudara sepupu pihak Tergugat;-----

b. Bahwa benar Penggugat telah dinikah oleh Tergugat sekitar 10 tahun yang lalu;-----

c.Bahwa setelah nikah Penggugat dan Tergugat tinggal serumah di rumah kediaman orang tua Penggugat dan dari perkawinannya hingga kini telah dikaruniai seorang anak;-

d. Bahwa dari perkawinannya sekarang telah dikaruniai 1 orang anak;-----

e. Bahwa yang kini Penggugat telah pisah rumah dengan Tergugat sejak 10 bulan yang lalu, sedangkan saksi tidak mengetahui yang menjadi penyebabnya;-----

f. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan dan merukunkan mereka, tetapi tidak berhasil dan kini saksi tidak sanggup lagi merukunkan mereka;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat membenarkan dan tidak ada yang dibantahnya; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat tidak menambah keterangan apapun lagi dan tetap mohon agar Majlis menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka cukup ditunjuklah hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara sidang perkara ini yang untuk seperlunya

dianggap menjadi bagian dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dibenarkan oleh Tergugat serta adanya alat bukti P.2, terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974;-----

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil dan Penggugat tetap pada gugatannya serta mohon agar Majelis menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengakui dan membenarkan semua dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah membenarkan dan mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, namun oleh karena alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut mengarah kepada bentuk perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, maka Majelis masih perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak untuk mengetahui sejauh mana terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat (Vide Pasal 22 ayat(2)

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989);-----

Menimbang, bahwa saksi -saksi yang diajukan telah hadir di persidangan dan di bawah sumpahnya menerangkan yang isinya membenarkan, bahwa ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah Tergugat yang tidak memberi nafkah kepada Penggugat sejak bulan April 2007, dan pada akhirnya Penggugat pisah rumah dengan Tergugat dan sampai sekarang telah berjalan sekitar 9 (sembilan) bulan lamanya pisah rumah dan tidak ada komunikasi sama sekali, akibatnya Penggugat menderita lahir batin, sedangkan pihak keluarga telah merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut dalam keterangannya dinilai oleh Majelis telah bersesuaian satu dengan lainnya serta telah mendukung dalil gugatan Penggugat dan telah memenuhi syarat formil maupun materiil. Oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dijadikan alat bukti dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sedemikian rupa dan sulit diharapkan rukun kembali dalam rumah tangga, sedangkan yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat setelah dipertimbangkan oleh Majelis ternyata

sangat berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinilai telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian(Vide Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu gugatan Penggugat yang tersebut pada petitum angka dua yang berbunyi menceraikan perkawinan Penggugat dari Tergugat harus dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu menetapkan putusannya perkawinan Penggugat dari Tergugat dengan menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah)sebagai pembayaran nafkah terhutang selama pisah rumah, yaitu sejak bulan April 2007, pihak Tergugat telah mengakui dan menyanggupi memenuhi tuntutan tersebut sebesar Rp. 8.000.000,-(delapan juta rupiah) dan sanggup memberi nafkah anak yang bernama Rizki Ibnu Nugraha, umur 11 tahun, setiap bulannya sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) hingga anak dewasa;--

Menimbang, bahwa atas kesanggupan pihak Tergugat tersebut, pihak Penggugat telah rela diberi sebanyak itu dan selanjutnya Majelis memerintahkan kepada pihak Tergugat untuk meyerahkan uang sebesar Rp. 8.000.000,-(delapan juta rupiah) dan Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, segala biaya biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditetapkan dalam diktum putusan di bawah ini;-----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat kepada Penggugat;-----
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa :-----
 - a. Nafkah terhutang sebesar Rp. 8.000.000,-(delapan juta rupiah);-----
 - b. Nafkah anak yang bernama anak, umur 11 tahun minimal sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa atau mampu mandiri;-----

4. Membebaskan kepada Pengugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 186.000,- (Seratus delapan puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian atas musyawarah Majelis putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 18 Februari 2008 M. bertepatan dengan tanggal 11 Shafar 1429 H., oleh kami **Drs. H. FATHURROHMAN G, Lc.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. WILDAN TOJIBI, MSI** serta **Drs. H. AHMAD HARUN, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **NGADIYO, BA.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pengugat dan Tergugat;-----

Ketua Majelis;

Drs. H. FATHURROHMAN G, Lc.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. WILDAN TOJIBI, MSI.

Drs. H. AHMAD HARUN, SH.

Panitera Pengganti

NGADIYO, BA.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses : Rp 180.000,-

2. Materai : Rp 6.000,-

Jumlah Rp 186.000,-

(Seratus delapan puluh enam ribu rupiah)